

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah melakukan pengampunan pajak, kebijakan pengampunan pajak atau *Tax amnesty* bukan merupakan kebijakan baru di Indonesia. Kebijakan *Tax amnesty* di Indonesia sudah dilakukan sebanyak 5 kali yaitu tahun 1964, 1984, Sunset Policy tahun 2018, *Tax amnesty* jilid I pada tahun 2016, dan *Tax amnesty* jilid II tahun 2021. Kemudian adanya kasus Pandora Papers pada tahun 2021, kasus yang diungkap oleh International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ). Dokumen itu mengungkap dokumen finansial rahasia kesepakatan bisnis dan kepemilikan perusahaan di negara suaka pajak.

Menurut *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ), terungkapnya dokumen Pandora Papers yaitu data warga, yang dananya di luar negeri, antara lain untuk menghindar pajak. Sebanyak 11,9 juta data yang berasal dari 14 perusahaan cangkang terhimpun hingga saat ini, diantaranya 10 ribu halaman yaitu paspor, laporan bank, deklarasi pajak, catatan pendirian perusahaan, kontrak real estat, dan kuesioner uji tuntas. Namun adanya kasus ini justru memberi momentum bagi pemerintah Jokowi untuk memajukan agenda pengampunan pajak. Pengampunan pajak itu difungsikan untuk memperbaiki basis data pajak yang selama ini dimanipulasi, dan menjaring mereka yang selama ini di luar sistem administrasi.

Pajak itu sendiri menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Yusuf et al., (2021). Usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari pada Wajib Pajak itu sendiri. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengurangi sumber penerimaan yang berasal dari sektor eksternal (pinjaman luar negeri) dan meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor internal (pajak). Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pajak tersebut melalui program *Tax amnesty*, adanya *Tax amnesty* diharapkan wajib pajak akan secara sukarela melaporkan pajaknya dan kemudian akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor (2016:11) juga mengungkapkan bahwa tujuan dari pemberian *tax amnesty* yaitu (1) mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. (2) mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, dan terintegrasi. Serta (3) memberikan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Wajib pajak (warga negara Indonesia baik yang telah mempunyai NPWP maupun belum), yang belum melaporkan harta kekayaan

secara terperinci kepada Negara (dapat berupa rumah, kendaraan, tabungan dan lain – lain) baik perorangan, perusahaan atau sebuah badan usaha bisa mengikuti *Tax amnesty* jilid I maupun jilid II. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak memang tindakan yang legal, selama tidak menyalahi aturan perundang – undangan perpajakan, tetapi jika dilihat dari segi penerimaan negara pastinya akan berkurang karena Wajib Pajak mencari celah untuk mengatur pajaknya tanpa harus melanggar aturan perpajakannya, perlu adanya sanksi perpajakan sebagai alat pencegahan agar angka penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak dapat ditekan sehingga penerimaan negara dapat meningkat. Karnedi & Hidayatulloh, (2019).

Berdasarkan Rancangan Undang – Undang perpajakan ini, pemerintah mengatur tentang pengampunan pajak atau *tax amnesty*, pengungkapan ini adalah terkait harta yang belum dilaporkan sejak tahun 1985 hingga tahun 2020 lalu. Sebagai informasi, *tax amnesty* Jilid I pada periode 2016 hingga 2017 dilaksanakan pemerintah tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan pajak tetapi juga dijadikan sebagai landasan untuk melakukan reformasi pajak secara menyeluruh. Diharapkan dengan adanya *tax amnesty* 2016, 2017, dan seterusnya penerimaan pajak akan jauh lebih baik, data dan informasi menjadi lebih akurat sehingga pada akhirnya tidak perlu lagi ada isu terkait kekurangan penerimaan pajak. Namun jika melihat ke belakang, *tax amnesty* jilid I ternyata kurang mempengaruhi untuk mencapai penerimaan pajak sesuai target baik 2016, 2017 dan seterusnya. Sehingga pemerintah masih harus terus menarik utang untuk menambah belanja negara.

Terutama di masa pandemi Covid – 19, yang penerimaan pajaknya mengalami penurunan dan anggaran belanja mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan defisit meningkat bahkan melewati angka rancangan anggaran yang sudah ditetapkan. Pada Tahun 2017 penerimaan pajak dengan adanya *Tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada tahun 2016, hal ini ditandai dengan realisasi pajak sebesar Rp 1.283 triliun atau 83,4% dari target Rp 1.539 triliun pada tahun 2017 hanya terealisasi Rp 1.147 triliun atau 89,4% dari target Rp 1.283 triliun. Bahkan *Tax amnesty* tidak membuat rasio pajak di Indonesia meningkat. Pada tahun 2016 rasio pajak hanya 10,4% dan pada 2017 turun menjadi 9,9%. Di masa pandemi rasio pajak semakin menurun menjadi 8,3%. Deklarasi dalam negeri yang dilaporkan saat *Tax amnesty* Jilid II pada tahun 2021 sebesar Rp 498,88 triliun, angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan deklarasi dalam negeri *Tax amnesty* jilid I yang sebesar Rp 3.676 triliun.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya kualitas pelayanan fiskus yang diberikan petugas kepada Wajib Pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susanti & Suhono, (2020) disebutkan bahwa pelayanan petugas pajak tentu sangat berperan penting dalam mempengaruhi Wajib Pajak. Sebab kualitas pelayanan fiskus harus mencapai tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan kepuasan dan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam melaksanakan suatu kegiatan perpajakan.

Selain itu, pemerintah mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak yaitu dengan memberikan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Menurut Purwono (2010:68) sanksi perpajakan merupakan pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan perpajakan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran yang dilaksanakan oleh wajib pajak terhadap peraturan dan norma perpajakan (Resmi,2009). Sanksi mengenai perpajakan diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi dalam perpajakan terdapat dua sanksi, yaitu sanksi pidana yaitu hukuman yang diberikan kepada pelanggar dalam bentuk fisik seperti kurungan penjara dan sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang. Shinta Devi & Budiarta, (2020). Sanksi mengenai *tax amnesty* juga diatur dalam “Pasal 18 UU No.11 Tahun 2016” yang menjelaskan sanksi administrasi akan dikenakan kepada wajib pajak yang belum atau kurang dalam mengungkapkan hartanya akan dikenakan sebesar 200% sampai dengan akhir periode *Tax amnesty*.

Dalam penelitian ini, mendukung penelitian dari Sagung Shinta & Ketut Budiarta (2020) berfokus pada pengaruh *tax amnesty* serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian yang akan dilakukan, ditambahkan satu variabel yaitu kualitas pelayanan fiskus yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil penelitian dari Ayu & Sari, (2017) menyatakan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang tidak

konsisten mengenai *Tax amnesty*, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadikan ini menarik untuk diteliti.

Menurut Putri Lopian Ayu Intansari et al., (2016) Setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki target *Tax amnesty* yang harus dicapai. Rasio penerimaan pajak yang tidak mengalami peningkatan dengan adanya program *Tax amnesty* ini apalagi pada saat terkena pandemi covid 19 mengalami penerimaan pajak yang sangat turun drastis jauh dari penerimaan tahun sebelumnya. Sehingga membuat saya memilih salah satu KPP di Semarang yaitu khususnya di KPP Pratama Candisari Semarang, karena KPP tersebut memenuhi target penerimaan *tax amnesty* yang telah ditetapkan tercapai, bahkan jauh melebihi target. KPP tersebut juga mendapatkan penghargaan dalam lingkup Jawa Tengah I dan nasional sebagai KPP terbaik yang telah melaksanakan sosialisasi paling banyak tentang *Tax amnesty*. Pelaksanaan program *Tax amnesty* menyebabkan perubahan dan berdampak pada perbedaan kondisi tingkat kepatuhan WP serta penerimaan pajak pada saat sebelum dan sesudah dilaksanakan program pengampunan pajak ini. KPP Pratama Candisari Semarang menyampaikan bahwa sampai tanggal 23 Mei 2023, jumlah WPOP terdaftar sebanyak 165.023 orang.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Candisari Semarang mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat dari pada tahun 2018 wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT 52.598 orang, kemudian mengalami penurunan dikarenakan covid'19 di tahun 2019 yaitu 50.325 orang, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 53.260 orang, pada tahun 2021 juga

mengalami peningkatan sebesar 61.127. Dan pada tahun 2022 pada saat berjalannya program *tax amnesty* jilid II mengalami penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT hanya 47.075. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini hendak meneliti lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh *Tax amnesty*, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Candisari Semarang)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Untuk mendapatkan penerimaan negara yang diinginkan demi keberlanjutan program – program pemerintah *Tax amnesty* juga dilakukan untuk menarik “uang” dari warga negara Indonesia yang disinyalir menyimpan uangnya secara rahasia di negara – negara bebas pajak seperti kasus pada Pandora Papers. Harapan pemerintah dengan adanya program *tax amnesty* ini dengan membayar uang tebusan, dapat menarik minat warga negara Indonesia untuk mengalihkan simpanannya atau berinvestasi ke dalam negeri.

Studi yang dilakukan penulis ini mencoba untuk menempatkan variabel *tax amnesty*, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak yang dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, adapun identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Tax amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?

2. Apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan :

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Adapun kegunaan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah di atas ialah sebagai berikut :

Manfaat Teoritis :

Berdasarkan penelitian memberikan bukti mengenai pengaruh *tax amnesty*, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari

Manfaat Praktis :

Kontribusi dari Wajib Pajak yang mau melaporkan seluruh harta di luar negeri dan membayarkan tepat waktu diharapkan dapat memberikan dampak

terhadap penerimaan pajak dan berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu Bab ini berisi landasan teoritik yang menjadi dasar dari penelitian yang dilakukan dan tinjauan kembali terhadap penelitian terdahulu yang sejenis serta merumuskan hipotesis penelitian yang kemudian diuraikan dalam kerangka penelitian.

**BAB III** : Metodologi Penelitian Bab ini berisi uraian mengenai populasi dan pemilihan sampel, jenis, dan sumber data, metode yang digunakan dalam pengumpulan data, variabel – variabel dan teknik analisis data.

**BAB IV** : Analisis Data dan Hasil Penelitian Bab ini menjelaskan tentang analisis kualitas data, analisis uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : Penutup Bab ini berisi kesimpulan, implikasi, keterbatasan, penelitian serta saran untuk peneliti selanjutnya.